



GUBERNUR LAMPUNG

KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G / 169 / B.V / HK / 2014

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM LAYANAN PENGADAAN SECARA ELEKTRONIK (LPSE)
PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2014

GUBERNUR LAMPUNG,

- Menimbang** : a. bahwa agar pelaksanaan pengadaan barang/jasa Pemerintah dapat diselenggarakan secara efisien, efektif, transparan dan akuntabel perlu dilaksanakan pengadaan barang/jasa tersebut secara elektronik;
- b. bahwa sehubungan dengan maksud huruf a tersebut di atas, agar pelaksanaannya dapat berjalan tertib, lancar dan terkoordinasi, perlu membentuk Tim Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) Provinsi Lampung Tahun 2014 dan menetapkannya dengan Keputusan Gubernur Lampung;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;
5. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
8. Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2007 tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
9. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012;
10. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 1 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2014;
- Memperhatikan** : Peraturan Gubernur Lampung Nomor 43 Tahun 2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Secara Elektronik.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PEMBENTUKAN TIM LAYANAN PENGADAAN SECARA ELEKTRONIK (LPSE) PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2014.
- KESATU : Membentuk Tim Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) Provinsi Lampung Tahun 2014 dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. memfasilitasi PA/KPA sebagai pengguna sistem elektronik sehingga PA/KPA dapat menayangkan rencana pengadaan;
 - b. memfasilitasi ULP/Pejabat Pengadaan sebagai pengguna sistem elektronik sehingga ULP/Pejabat Pengadaan dapat menayangkan pengumuman pengadaan;
 - c. memfasilitasi ULP/Pejabat Pengadaan sebagai pengguna sistem elektronik sehingga ULP/Pejabat Pengadaan dapat melaksanakan proses pengadaan barang/jasa secara elektronik;
 - d. memfasilitasi penyedia barang/jasa dan pihak-pihak yang berkepentingan menjadi pengguna SPSE (Sistem Pengadaan Barang/Jasa Secara Elektronik);
 - e. melaksanakan kegiatan lain yang berkaitan dengan operasional LPSE Provinsi Lampung.
- KETIGA : Biaya yang dikeluarkan akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2014 pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Sekretariat Daerah Provinsi Lampung pada Kegiatan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah secara Elektronik (e-procurement), dengan kode rekening kegiatan 1.20.1.20.03.05.16.04.
- KEEMPAT : Hal-hal lain yang belum diatur dalam Keputusan ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Kepala Biro Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Provinsi Lampung.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 1 Januari 2014 sampai dengan 31 Desember 2014 dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 2014

GUBERNUR LAMPUNG,

SJACHROEDIN Z.P.

Tembusan :

1. Ketua DPRD Provinsi Lampung di Telukbetung;
2. Inspektur Provinsi Lampung di Telukbetung;
3. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
4. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Lampung di Telukbetung;
5. Masing-masing anggota tim yang bersangkutan.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/169 /B.V/HK/2014
TANGGAL : 7-3- 2014

**SUSUNAN PERSONALIA TIM LAYANAN PENGADAAN SECARA ELEKTRONIK
PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2014**

NO.	NAMA/JABATAN/INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM TIM	BESARNYA HONORARIUM PERBULAN (RP)	KETERANGAN
1.	Gubernur Lampung.	Pembina	350.000	Diberikan honorarium Selama 12 (dua belas) bulan terhitung mulai bulan Januari 2014 s/d Desember 2014, yang dibebankan Kepada APBD Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2014, pada DPA Sekretariat Daerah Provinsi Lampung dalam Kegiatan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Secara Elektronik (<i>e-Procurement</i>) Dengan Kode Rekening 5.2.1.01.01
2.	Sekretaris Daerah Provinsi Lampung.	Pengarah	300.000	
3.	Kepala Biro Administrasi Pembangunan Setda Provinsi Lampung.	Ketua	250.000	
4.	Kabag Fisik dan Prasarana Biro Administrasi Pembangunan Setda Provinsi Lampung.	Sekretaris	200.000	
5.	Kasubbag Sarana Komunikasi dan Transportasi Biro Administrasi Pembangunan Setda Provinsi Lampung.	Koordinator I	200.000	
6.	Kasubbag Kesejahteraan Rakyat Biro Administrasi Pembangunan Setda Provinsi Lampung.	Koordinator II	200.000	
7.	Kasubbag Pengembangan Wilayah Biro Administrasi Pembangunan Setda Provinsi Lampung.	Koordinator III	200.000	
8.	Kasubbag Pemerintahan dan Umum Biro Administrasi Pembangunan Setda Provinsi Lampung.	Koordinator IV	200.000	
9.	Kasubbag Sumber Daya Manusia Biro Administrasi Pembangunan Setda Provinsi Lampung.	Anggota	175.000	
10.	Kasubbag Ekonomi dan Keuangan Biro Administrasi Pembangunan Setda Provinsi Lampung.	Anggota	175.000	
11.	Kasubbag Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup Biro Administrasi Pembangunan Setda Provinsi Lampung.	Anggota	175.000	

12.	M. Yusron, ST (JFU Biro Administrasi Pembangunan Setda Provinsi Lampung)	Anggota	175.000	
13.	Nori Hermawan (JFU Biro Administrasi Pembangunan Setda Provinsi Lampung).	Anggota	175.000	
14.	M. Riduan Yusrin (JFU Biro Administrasi Pembangunan Setda Provinsi Lampung).	Anggota	175.000	
15.	Yulina, SE (JFU Biro Administrasi Pembangunan Setda Provinsi Lampung).	Anggota	175.000	
16.	Aida Nuryani, SE (JFU Biro Administrasi Pembangunan Setda Provinsi Lampung).	Anggota	175.000	
17.	Rasmi Hayati, SE (JFU Biro Administrasi Pembangunan Setda Provinsi Lampung).	Anggota	175.000	
18.	Sarifudin (JFU Biro Administrasi Pembangunan Setda Provinsi Lampung).	Anggota	175.000	
19.	Panca Putriyani, SE (JFU Biro Administrasi Pembangunan Setda Provinsi Lampung).	Anggota	175.000	
20.	Agus Sudiono, ST (Tenaga Ahli Informasi dan Tehnologi)	Anggota	175.000	

GUBERNUR LAMPUNG,

SJACHROEDIN Z.P.